



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2014, yang menyebabkan perubahan pada postur APBD Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. *Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);*
4. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
5. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
6. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;*
7. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
8. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
9. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;*
10. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);*
11. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik*

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah **Rp.911.343.749.421,24** bertambah/berkurang sejumlah **Rp.82.954.645.218,69** sehingga menjadi

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 866.113.552.161,50
b. Bertambah	Rp. 26.928.341.163,50
<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 893.041.893.325,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 911.343.749.421,24
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 82.954.645.218,69
<hr/>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 994.298.394.639,93
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 60.362.397.259,74
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 60.873.200.438,19
<hr/>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 121.235.597.697,93
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.479.096.383,00
<hr/>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 19.979.096.383,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.422.830.200,00 |
| 2) Bertambah / Berkurang | Rp. 12.109.450.584,00 |
| Jumlah PAD setelah perubahan | Rp. 46.532.280.784,00 |
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 731.409.067.211,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 9.347.370.330,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 740.756.437.541,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.281.654.750,50 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 5.471.520.249,50 |

(2) *Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :*

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	8.678.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>695.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan **Rp. 9.373.000.000,00**

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	4.252.982.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>2.784.129.473,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan **Rp. 7.037.111.473,00**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	3.805.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.092.830.689,00)</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 2.712.169.311,00**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	17.686.848.200,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>9.723.151.800,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp.27.410.000.000,00**

(3) *Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :*

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	162.502.018.211,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>9.347.370.330,00</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan **Rp. 171.849.388.541,00**

b. Dana alokasi umum sejumlah

1) Semula	Rp.	521.591.109.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah DAU setelah perubahan **Rp. 521.591.109.000,00**

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula	Rp.	47.315.940.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah DAK setelah perubahan **Rp. 47.315.940.000,00**

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan **Rp. 0,00**

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah dana darurat setelah perubahan **Rp. 0,00**

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp.	26.368.174.407,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>4.631.825.593,00</u>

Jumlah DBH pajak setelah perubahan **Rp. 31.000.000.000,00**

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	64.753.175.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan **Rp. 64.753.175.000,00**

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	9.160.305.343,50
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>839.694.656,50</u>

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan **Rp. 10.000.000.000,00**

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 413.322.057.866,53
2) Bertambah/berkurang	Rp. 45.243.592.104,69
Jumlah BTL setelah perubahan	Rp. 458.565.649.971,22

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 498.021.691.554,71
2) Bertambah/berkurang	Rp. 37.711.053.114,00
Jumlah BL setelah perubahan	Rp. 535.732.744.668,71

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 364.668.050.155,03
2) Bertambah/berkurang	Rp. 43.486.603.564,69
Jumlah BP setelah perubahan	Rp. 408.154.653.719,72

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. (0,00)
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 3.825.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 777.386.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 4.602.386.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 4.262.000.000,50
2) Bertambah/berkurang	Rp. 559.602.540,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	39.567.007.711,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	220.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp. 39.787.007.711,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	200.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 1.200.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	83.353.396.930,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	7.180.567.768,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan **Rp. 90.533.964.698,00**

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	163.190.961.913,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	15.925.843.791,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 179.116.805.704,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	251.477.332.711,71
2) Bertambah/berkurang	Rp.	14.604.641.555,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp.266.081.974.266,71

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 60.362.397.259,74
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 60.873.200.438,19

Jumlah penerimaan setelah perubahan **Rp.121.235.597.697,93**

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 11.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 8.479.096.383,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan **Rp.19.979.096.383,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 60.362.397.259,74
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 60.873.200.438,19

Jumlah SiLPA setelah perubahan **Rp.121.235.597.697,93**

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan **Rp. 0**

e. *Penerimaan kembali pemberian pinjaman*

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah perubahan Rp. 0

f. *Penerimaan piutang daerah*

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan **Rp. 0**

(3) *Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :*

a. *Pembentukan dana cadangan*

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

b. *Penyertaan modal pemerintah daerah*

1) Semula	Rp. 11.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah
setelah perubahan **Rp.11.500.000.000,00**

c. *Pembayaran pokok utang*

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 8.479.096.383,00

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan **Rp. 8.479.096.383,00**

d. *Pemberian pinjaman daerah*

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan **Rp. 0**

4. *Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsinya dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai perGolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

5. *Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 13-10-2014

BUPAT SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 13-10-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI NOMOR